



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KEHUTANAN

Jalan Rambutan No.5, Gedung Gadis II, Lt.3A, Email: dishut@kaltaraprov.go.id Kode Pos 77212
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 915/ 00 | /Kpts-PTT/L.3/I/2023

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) / TENAGA HONORER
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi ketertiban dan kelancaran kegiatan maka dipandang perlu untuk mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
 - b. bahwa pengangkatan pada diktum a tersebut dengan status Tidak Tetap/Tenaga Honorer;
 - c. bahwa pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Mengangkat Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada lajur 2 (dua) lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Upah Kerja sesuai beban kerjanya setiap bulan, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) daftar Lampiran;
- KETIGA** : Segala pembiayaan bersumber pada DPA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan Kode **3.28.01.1.08.04**;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan tata tertib/perintah dari Pejabat yang mengangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Honorer pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;
- KELIMA** : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan di tinjau ulang dan Surat Perjanjian Kerja akan dibuat dalam lembar tersendiri;
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 2 Januari 2023



I. Syarifuddin, M.MA
Kepala Dinas,
Pimpinan Utama Muda (IV/c)
NIP. 196402151997031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 915/001 /KPTS-PTT/I.3/I/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT)/TENAGA HONORER
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN
ANGGARAN 2023

No.	Nama	Tugas/Pekerjaan	Upah Kerja Rp /Bulan
1.	Dedy Heriansyah, S.T.	Staf Administrasi Bidang Perlindungan dan KSDAE	3.016.000,-
2.	Adi Jasa Kesuma, S.Hut.	Staf Administrasi Bidang Perlindungan dan KSDAE	3.016.000,-
3.	Ardiansyah A., S.E.	Staf Administrasi Subbag Umum & Kepegawaian	3.016.000,-
4.	Syarifah Zahara,S.P.	Staf Administrasi Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	3.016.000,-
5.	Sholikin, S.P.	Staf Administrasi Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	3.016.000,-
6.	Datuk Nur Alamsyah, S. Hut.	Staf Administrasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	3.016.000,-
7.	Iswanti, S.E.	Staf Administrasi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	3.016.000,-
8.	Emy Pratiwi Utami, S.IP.	Staf Administrasi Subbag Keuangan	3.016.000,-
9.	Risman, S.Pd.	Staf Administrasi Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	3.016.000,-
10.	Muh. Azhar, S. Hut.	Staf Administrasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	3.016.000,-
11.	Wanaputri Iswara, S.T.	Staf Administrasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	3.016.000,-
12.	Mardiah Oktaviani, A.Md.	Staf Administrasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	2.766.000,-
13.	Sopan Sopian, A.Md.	Staf Administrasi Bidang Perlindungan dan KSDAE	2.766.000,-
14.	Sofyan	Staf Administrasi Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	2.466.000,-
15.	Perminas	Staf Administrasi Subbag Umum & Kepegawaian	2.466.000,-
16.	Muhammad Hendar Hidiansyah	Staf Administrasi Subbag Umum & Kepegawaian	2.466.000,-
17.	Ferdy Gunawan	Staf Administrasi Subbag Umum & Kepegawaian	2.466.000,-
18.	Akmal Kurniawan	Staf Administrasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL	2.466.000,-
19.	Muhammad Riza Rahman	Staf Administrasi Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat	2.466.000,-

20.	Abdullah	Nahkoda (Mangrove 1)	3.250.000,-
21.	Arfansyah	Nahkoda (Mangrove 2)	3.250.000,-
22.	Muhammad Roffie	Kepala Kamar Mesin/KKM (Mangrove 1)	3.000.000,-
23.	Jepri Bunyamin	Kepala Kamar Mesin/KKM (Mangrove 2)	3.000.000,-
24.	Muhammad Anshar	Anak Buah Kapal/ABK (Mangrove 2)	2.750.000,-
25.	Rachmawati, S.Hut.	Koordinator KKMB	3.016.000,-
26.	Sujatmiko, S.Hut.	Wakil Koordinator KKMB	3.016.000,-
27.	Jeniyati	Anggota KKMB	2.466.000,-
28.	Heri Misdiono	Anggota KKMB	2.466.000,-
29.	Budiono	Anggota KKMB	2.466.000,-
30.	Lili Suptiatin	Anggota KKMB	2.466.000,-
31.	Zia Azmy Treandy	Anggota KKMB	2.466.000,-


 Kepala Dinas,
Ir. Syarifuddin, M.MA
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 196402151997031002